

PENINGKATAN PEMAHAMAN GURU PG-TK-TPA ISLAM MELLATENA SEMARANG TERHADAP BATAS USIA MENIKAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Mukharom¹, Doddy Kridasaksana²
^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Semarang
 Jl. Soekarno Hatta, Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah
 mukharom@usm.ac.id

Abstract

Indonesia ranks 2nd in ASEAN and 7th in the world as a country with the highest rate of child marriage. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2018, 1 in 9 women aged 20-24 years (11%) were married at child age. In the end, child marriage will hamper the Human Development Index (HDI). Previously, the Constitutional Court (MK) granted part of the lawsuit for judicial review of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, related to the age limit of marriage. The Constitutional Court stated that the difference in the age limit of marriage between men and women creates discrimination. Article 7 Paragraph 1 of the Marriage Law stipulates that the minimum age for marriage for men is 19 years while for women is 16 years. The Constitutional Court gave a three-year deadline for lawmakers to make changes to the Marriage Law regarding the legal age limit for marriage for women. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage limits the age of marriage to 19 years, for both men and women. This time, Community Service was placed at PG-TK-TPA Islam Mellatena Semarang City. The methods include lectures, question and answer discussions and pre and post test questionnaires. The goal is that teachers can understand Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. From the results data that have been received through questionnaires, it shows that many teachers do not know about the latest rules about marriage. So it is very important community service to continue.

Keywords: *Marriage, Index, Development.*

Abstrak

Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun (11%) menikah pada usia anak. Perkawinan anak pada ujungnya akan menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. MK memberi tenggat waktu tiga tahun bagi pembuat Undang-Undang melakukan perubahan tentang Undang-Undang Perkawinan terkait usia batas pernikahan bagi perempuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membatasi usia perkawinan menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Pengabdian kepada Masyarakat kali ini ditempatkan di PG-TK-TPA Islam Mellatena Kota Semarang. Adapun metodenya yaitu, ceramah, diskusi tanya jawab dan kuesioner pre dan postest. Tujuannya agar guru dapat memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari data hasil yang telah diterima melalui kuisisioner menunjukkan bahwa para guru banyak yang belum mengetahui tentang aturan terbaru tentang perkawinan. Sehingga sangatlah penting Pengabdian kepada masyarakat untuk terus dilaksanakan.

Kata Kunci: Perkawinan, Indeks, Pembangunan.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi

antar bangsa, suku, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena

perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.(Boedi Abdullah:2013)

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai larangan perkawinan, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Di dalam Pasal 28B Ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Berdasarkan landasan filosofinya bahwa: di dalam Al Quran Surat An Nisa Ayat 23 dengan tegas menyatakan larangan perkawinan sedarah, yang artinya: "*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara,*

kecuali yang telah terjadi pada masalampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Di Indonesia telah dibentuk hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan, Pasal (1). yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa."Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua Undang-Undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang batas usia perkawinan sebagai salah satu syarat dalam perkawinan yaitu laki-laki berusia 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Adapun setelah ada perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia perkawinan berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Dengan perubahan ketentuan ini membawa dampak bagi kehidupan sosial bagi masyarakat Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah mengurangi angka perkawinan anak dan mengurangi jumlah kematian ibu serta bayi.

Berdasarkan data Unicef pada 2016, perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2015 menunjukkan perkawinan anak usia 10-15 tahun sebesar 11 persen. Sedangkan perkawinan anak usia 16 tahun hingga 18 tahun tercatat sebanyak 32 persen.(www.republika.co.id)

Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

pada 2018, 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun (11%) menikah pada usia anak. Perkawinan anak pada ujungnya akan menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (wartaniaga.com)

“Saat ini, Indonesia berada dalam kondisi Darurat Perkawinan Anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak dapat menghambat wajib belajar 12 tahun (pemenuhan hak anak atas pendidikan), gizi buruk pada anak yang dilahirkan dari seorang anak yang rahimnya masih rentan (kesehatan dan angka kematian ibu melahirkan), stunting, serta munculnya pekerja anak dan upah rendah (pemiskinan secara struktural). Keseluruhan dampak tersebut menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga capaian Sustainable Development Goals/SDGs target 5.3,”

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. Mahkamah Konstitusi memberi tenggat waktu tiga tahun bagi pembuat Undang-Undang melakukan perubahan tentang Undang-Undang Perkawinan terkait usia batas pernikahan bagi perempuan.

MASALAH

Hasil dari pra survei menunjukkan bahwa adanya kekurangfahaman masyarakat, khususnya para guru terhadap batas usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga timbul suatu permasalahan yaitu bagaimana pemahaman masyarakat, khususnya guru mengenai batas usia pernikahan ?

METODE PELAKSANAAN

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :
 - a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan survey pedahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tepat pengabdian.
 - b. Dalam survey tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra.
 - c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini.
 - d. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan.
 - e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Tim akan memberikan quisioner kepada para guru untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para guru tentang batas usia pernikahan.
 - b. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab.
 - c. Pada akhir pelaksanaan para guru akan diberikan quisioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap guru setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim.
3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada para siswa peserta pengabdian dengan metode tanya jawab secara langsung kepada guru PG-TK-TPA Islam Mellatena Kota Semarang. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman guru terhadap materi perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pra survei dengan guru PG-TK-TPA Islam Mellatena Kota Semarang ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan batas usia perkawinan. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan, yang meliputi :

- a. Penyuluhan pemahaman tentang Peran guru dan tanggung jawabnya, dalam hal ini untuk mensosialisasikan UU Perkawinan yang baru yaitu UU No. 16 Tahun 2019, terutama mengenai batas usia perkawinan yang sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan.
- b. Pemberian contoh-contoh kasus.

Adapun pelaksanaan dan hasil kegiatan telah terlaksana sesuai dengan jadwal, bertempat di gedung sekolah PG-TK-TPA Islam Mellatena Kota Semarang, dengan peserta seluruh guru dan karyawan tata usaha, materi yang disampaikan kepada peserta pengabdian kepada Masyarakat diantaranya adalah:

1. Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid 19

Pandemi virus corona (Covid-19) yang terjadi di berbagai belahan dunia menyebabkan setiap orang untuk melakukan pembatasan diri baik secara fisik maupun dengan lingkungan sekitar. Meski sholat berjamaah dapat ditiadakan, namun ada beberapa ibadah yang masih harus mengumpulkan banyak orang seperti menikah. Sedikitnya untuk menyelenggarakan akad nikah dibutuhkan lima orang. Namun ketika menikah, biasanya tidak hanya mereka yang wajib hadir tetapi juga keluarga besar.

Kementerian Agama mengeluarkan panduan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di luar KUA seperti rumah atau gedung. Panduan menikah ini diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebab perayaan pernikahan merupakan salah satu tempat berkumpulnya banyak orang secara dekat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penularan virus corona.

Berikut panduan menikah di tengah pandemi corona:

A. Akad nikah dilaksanakan di KUA

- ✓ Jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan dibatasi yakni tidak lebih dari 10 orang.
- ✓ Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus mencuci tangan dengan sabun--yang mengandung antiseptik-- atau *hand sanitizer* dan, menggunakan masker.
- ✓ Petugas, wali nikah, dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.

B. Akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA

- ✓ Ruangan prosesi akad nikah dilakukan di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat.
- ✓ Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan, tidak lebih dari 10 orang.
- ✓ Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus mencuci tangan dengan sabun antiseptik atau hand sanitizer dan, menggunakan masker.
- ✓ Petugas, wali nikah, dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menyatakan untuk sementara waktu, seluruh jenis pelayanan yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat dan menciptakan kerumunan ditiadakan. Terkecuali, pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA.

Kementerian Agama juga meminta masyarakat yang akan menikah untuk selalu berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk mencegah Covid-19, termasuk jika terdapat tanda-tanda dan gejala sakit pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung. (www.cnnindonesia.com)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih

dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerduta, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerduta disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerduta di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang. (Victor M. Situmorang: 2002)

2. Batas Usia Perkawinan

Perkawinan menurut Hukum Perdata (BW) adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. (Kompilasi Hukum Islam: 2012)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) perkawinan itu sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin.
- b. Laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun.
- c. Dilakukan di muka pegawai Kantor Pencatatan Sipil.
- d. Tidak ada pertalian darah yang terlarang antara kedua calon mempelai.
- e. Dengan kemauan bebas tanpa paksaan dari pihak lain. (Yulies Tiena Masriani: 2013)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 sebagai berikut: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilasan) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Undang-Undang ini yang berlaku sampai saat ini. Kemudian aturan ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang kemudian memberlakukan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun. (Djaja S Meliala: 2014)

Beberapa prinsip hukum perdata yang berkaitan dengan kedudukan orang dalam hukum perdata, antara lain. Prinsip monogami dan poligami dalam perkawinan. Prinsip monogami dianut dalam perkawinan barat yang kemudian diterima oleh sebagian dari rakyat Indonesia yang menundukkan diri. Prinsip perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menggunakan prinsip poligami yang diperketat. Artinya, aturan hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan poligami tetapi dengan persyaratan yang diperketat, misalnya harus seizin istri pertama, bisa berbuat adil atas istri-

istri lainnya, ada alasan biologis yang menghambat hubungan suami-istri atau alasan lain yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten. Prinsip bahwa suami adalah kepala keluarga. Prinsip hukum ini secara formal masih berlaku di tengah tuntutan emansipasi wanita yang semakin mengkinikan menjadikan kemandirian wanita mendapatkan tempat dalam pergaulan sosial, sehingga terjadi pergeseran fungsi para anggota keluarga di dunia perkawinan Indonesia. (Ilham Bisri: 2014)

Realitas sosial yang terjadi adalah bahwa perkawinan di bawah umur banyak terjadi di dalam masyarakat, hal ini terjadi tidak lepas dari sebuah tradisi dan pengetahuan masyarakat yang masih minim. Oleh sebab itu, perlu sosialisasi dan pendidikan tentang perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, cara yang tepat adalah: Memberikan kesempatan kepada generasi bangsa menikmati pendidikan tinggi tanpa harus berfikir biaya, semua fasilitas disediakan pemerintah, dengan demikian pernikahan di bawah umur dapat dikurangi. Mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana di dalamnya mengatur batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi

dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. (jogloabang.com)

**Hasil Kuesioner Pengabdian Kepada Masyarakat
Peningkatan Pemahaman Guru PG-TK-TPA Islam Mellatena Kota Semarang Terhadap Batas Usia Menikah sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**

No.	Pertanyaan	Nilai Skor		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan
	Apakah saudara mengetahui UU No. 16 Tahun 2019 ? Tahu Tidak Tahu	00 10	10 00	100%
	Apakah saudara mengetahui tentang batas usia perkawinan ? Tahu Tidak Tahu	06 04	10 00	100%
	Apakah saudara mengetahui alasan perubahan UU No.1 tahun 1974 dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019? Tahu Tidak Tahu	00 10	10 00	100%
	Apakah saudara mengetahui dampak, jika UU No. 1 Tahun 1974 tidak dirubah ?	00 10	10 00	100%

Tahu				
Tidak Tahu				
Apakah saudara mengetahui hambatan jika perkawinan tidak sesuai dengan UU ?	03 07	10 00	100%	
Tahu				
Tidak Tahu				
Rata-rata				90%

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman guru tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, semua peserta tidak mengetahui, hal ini dapat dilihat dari data kuesioner yang dilakukan pra pelaksanaan, dari 10 peserta tidak tahu tentang UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian meningkat 100% pemahamannya.
2. Pertanyaan selanjutnya tentang batas usia perkawinan, pra pelaksana menghasilkan bahwa sebagian guru mengetahui yaitu sebanyak 06 dari 10 peserta, kemudian semakin meningkat setelah pelaksanaan menjadi 10 guru, artinya sudah sangat faham.
3. Sebagian besar dan hampir seluruhnya alasan perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dapat dilihat dari hasil pra pelaksana, guru tidak ada yang tahu, kemudian pemahaman guru meningkat sesudah pelaksanaan dari tidak tahu menjadi tahu sebanyak 100 persen.
4. Dampak, jika UU No. 1 Tahun 1974 tidak diubah, dari sekian peserta tidak mengetahuinya, pasca penyuluhan peserta pun semakin meningkat pemahamannya, dari hasil kuesioner dari yang tidak tahu 10 menjadi tahu sejumlah 10, meningkat 100 persen pemahamannya.
5. Bagaimana hambatan jika perkawinan tidak sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari pemahaman guru sebagian besar belum memahinya, dari 10 peserta, hanya 3 yang mengetahuinya, selebihnya tidak tahu, setelah penyuluhan 100 persen faham.



KESIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini guru Sekolah PG-TK-TPA Islam Mellatena Kota Semarang memperoleh informasi akan pemahaman mengenai aturan formal mengenai perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, para guru Sekolah PG-TK-TPA Islam Mellatena Kota Semarang belum memahami dan mengerti, kemudian setelah dilakukan penyuluhan para guru PG-TK-TPA Islam Mellatena Kota Semarang bertambah wawasan. Dalam hal ini terjadi peningkatan pemahaman para guru yang semula tahu sedikit kemudian setelah penyuluhan menjadi tahu lebih banyak. Adanya kegiatan ini

didukung respon dari guru, maka diharapkan dapat mengurangi jumlah pernikahan dini di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan dan perceraian keluarga muslim*, Bandung: Pustaka Setia, Cetakan 1.

Djaja S Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.

Ilham Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rini Sugiarti, *Pidato Ilmiah Pendidikan Karakter Generasi Muda Dalam meningkatkan Integritas Bangsa Indonesia*, disampaikan dalam acara Dies Natalis 30/Lustrum 6 Universitas Semarang.

Tatang Muttaqin, 2009, *Menggagas Kepemimpinan Kaum Muda*, Jurnal DEBAT, Volume 1 Nomor 2 Desember.

Yulies Tiena Masriani, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kompilasi Hukum Islam, 2012, Bandung: CV. Nuansa Aulia.

INTERNET

www.republika.co.id
wartaniaga.com